

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada zaman sekarang masyarakat sudah mulai berkembang, cara berfikirnya selalu ingin tahu hal apa yang baru berkembang dalam lingkungan sekarang ini. Apa lagi anak muda zaman sekarang rasa ingin tau hal yang baru sangat besar, untuk mengetahui bagaimana rasa dan sensasi yang ditimbulkan dari hal yang apa baru saja di lakukannya. Rasa ingin tahu yang besar itu pun menutupi cara berfikir yang seharusnya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk agar tidak terjerumus pada hal yang buruk, apalagi pergaulan anak zaman sekarang yang bebas dan tidak memikirkan akibat apa yang di timbulkan terhadap hal apa yang dilakukannya.

Dari rasa ingin tahu sampai mencoba hal baru yang belum pernah dicoba itulah, anak muda zaman sekarang sudah mulai mendekati sampai mencoba Narkotika tidak pernah mereka pikirkam apa akibat dari hal yang mereka lakukan.

Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu perbuatan yang melanggar perbuatan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Pada saat ini penyalahguna hampir semua lapisan masyarakat melakuakan perbuatan tersebut dari yang miskin, orang biasa, sampa orang dipemerintahan sendiri sudah menggunakan, dapat merusak pemuda-pemuda generasi penerus bangsa.

Menurut Undang – undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 Narkotika adalah zat atau obat yang besaral dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi

sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Dampak dari penyalahgunaan Narkotika tersebut sebab dari pergaulan bebas, pola pikir masyarakat, kurangnya pengasuhan orang tua terhadap anaknya dan rasa ingin tau masyarakat yang besar itulah menutupi akibat dari perilakunya tersebut. Dampak negatif dari perkembangan zaman dan perkembangan teknologi informasi itulah yang menyebabkan mudahnya untuk memperoleh segala sesuatu barang atau semua hal yang diperlukan.

Tetapi perkembangan teknologi dan informasi semakin canggih tidak diikuti oleh pola pikir masyarakat pada umumnya yang masih kurang tau perkembangan teknologi dan informasi zaman sekarang. Harusnya perkembangan teknologi dan informasi semakin hari semakin maju untuk belajar dan mengetahui akibat dari dampak apa yang disebabkan nantinya dari penggunaan Narkotika dan obat atau bahan berbahaya (Narkoba).

Sekarang penyebaran Narkotika semakin luas dan semakin gampang ditemui, tidak perlu bermain petak umpet lagi secara gamplang di hadapan masyarakat luas lah transaksi narkoba di lakukan kepada pembeli Narkotika. Pembeli narkotika sekarang tidak hanya orang dewasa melainkan juga anak-anak di bawah umur sudah mengkonsumsi Narkotika.

Mudahnya menemui atau mendapatkan barang haram tersebut tidak lepas dari para pengedar Narkoba yang sering mengiklankan atau menawarkan kepada anak-anak yang baru tumbuh dewasa agar ingin mau merasakan apa dari narkoba tersebut.

Masyarakat sekarang harus waspada dan hati-hati dengan perkembangan teknologi dan informasi yang sudah semakin canggih untuk memperluas dan mempermudah perluasan sampai penjualan Narkoba kepada masyarakat lingkungan sekitar kita agar untuk mencegah tidak terjadi peredaran narkoba di lingkungan masyarakat. Peran aktif masyarakat sangat

dibutuhkan untuk mencegah peredaran narkoba yang sangat gampang agar dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk segera dilakukan penyelidikan lebih lanjut.

Karena banyak cara para pengedar Narkotika dan obat atau bahan berbahaya (Narkoba) secara gampang untuk mengelabui para masyarakat awam terhadap barang Narkoba yang di bungkus tanpa menyerupai Narkoba agar dengan mudah dan tidak membikin masyarakat curiga terhadap barang bawaan atau tingkah laku didalam lingkungan masyarakat.

Akibat dari penyalahgunaan narkoba atas hukuman para pengedar dan pengguna narkoba yang sudah ditetapkan di dalam Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 yang sudah di bagi sendiri terhadap apa yang dilakukannya dan digolongkan oleh sebab dan akibatnya masing-masing.

Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya (selanjutnya akan disebut Narkoba) merupakan permasalahan kompleks baik dilihat dari faktor penyebab maupun akibatnya. Penyebabnya merupakan kompleksitas dari berbagai faktor termasuk faktor fisik dan kejiwaan pelaku, serta faktor lingkungan baik mikro maupun makro. Akibatnya sangat kompleks dan luas tidak hanya terhadap pelakunya tetapi juga menimbulkan beban psikologi sosial dan ekonomis bagi orang tua dan saudaranya / keluarganya serta menimbulkan dampak yang merugikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan umat manusia.

Pengangguran adalah salah satu faktor yang dapat menyebabkan seseorang dapat menggunakan Narkoba karena frustasi dalam menghadapi dunia sekarang yang sangat susah mendapatkan pekerjaan, mulai dari situ lah sekarang pengangguran mulai mencoba atau sudah menggunakan Narkoba agar tidak merasa kepikiran soal susahny mendapatkan pekerjaan.

Secara ekonomis, penyalahgunaan narkoba menimbulkan biaya yang sangat besar baik terhadap pelakunya, orangtua atau keluarganya, maupun terhadap perekonomian nasional.

Pelakunya harus mengeluarkan sejumlah besar uang untuk membeli narkoba yang harganya sangat mahal untuk memenuhi ketagihan akan narkoba yang terus menerus dan makin meningkat. Seandainya yang bersangkutan mengikuti program perawatan dan pemulihan maka pelaku atau keluarganya harus mengeluarkan sejumlah uang yang sangat besar untuk biaya perawatan dan pemulihannya. Di samping sangat mahal serta memerlukan waktu yang lama, tidak ada yang menjamin pelaku dapat pulih sepenuhnya.

Perekonomian nasional dibebani oleh biaya pencegahan, penyalahgunaan, penegakan hukum, operasi pemberantasan pengedaran gelap narkoba. Sementara masyarakat harus memikul beban biaya sosial dampak penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba dalam bentuk meningkatnya tindak kejahatan, pemutusan hubungan kerja, dan menurunnya produktivitas nasional.

Sementara di dunia ini masih sangat banyak rakyat yang menderita kemiskinan, kelaparan, kekurangan gizi, taraf kesehatan rendah, dan tidak berpendidikan, yang memerlukan dana untuk memperbaiki taraf kehidupannya. Jumlah uang yang sangat besar di hamburkan percuma untuk membeli dan menyalahgunakan narkoba serta untuk membiayai upaya pemberantasannya. Seandainya jumlah uang yang sangat besar tersebut di gunakan untuk menolong meningkatkan taraf hidup rakyat miskin sudah banyak yang bisa dilakukan dan banyak rakyat miskin yang tertolong.

Pencegahan penyalahgunaan narkoba merupakan bagian penting dari keseluruhan upaya pemberantasan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkoba, oleh karena "mencegah lebih baik daripada mengobati", dalam arti bahwa upaya pencegahan lebih murah dan lebih hemat biaya dari pada upaya lainnya.

Pencegahan adalah salah satu cara untuk membantu seseorang menjauh dan menghindari penyalahgunaan terhadap narkoba dengan cara memulai lingkungan yang

bersih dari bahaya pengguna narkoba dan gaya hidup lebih sehat lagi dari yang semula, belajar mengetahui dampak dari narkoba agar bisa mencegah dari awal.

Pengguna narkoba zaman sekarang sudah banyak menyentuh generasi muda yang masih berada dibangku sekolah, karena anak-anak yang masih dalam pertumbuhan itulah sangat gampang di pengaruhi oleh pengedar Narkotika dan obat berbahaya (Narkoba). Karena anak – anak itu masih seneng untuk merasakan sensasi hal baru apa yang dicobanya dan bisa dipamerkan kepada teman-teman lainnya.

Banyak cara untuk mempengaruhi anak muda zaman sekarang yang mudah terbujuk sama rayuan atau hanya dengan dikasih secara gratis mereka pun mau mencobanya dengan senang hati tanpa banyak memikirkan apapun.

Karena penyebaran Narkoba zaman sekarang sudah mulai masuk dalam lingkungan pendidikan, maka dari itu peran dari segala pihak harus dilakukan untuk mencegah penyebaran Narkotika dan obat atau bahan berbahaya (Narkoba) di lingkungan sekolah. Karena sangat bahaya untuk perkembangan anak yang masih dalam masa perkembangan mulai dari cara berpikir dan tingkah laku yang masih belum jelas arahnya. Dalam lingkungan sekolah sekarang sangat mudah untuk dapat menyebarkan Narkoba untuk mencari pengguna baru, karena pengawasan dalam sekolah sangat kurang diperhatikan banyak bebas dan bermain sesukanya sendiri.

Penyebaran Narkotika dan obat atau bahan berbahaya (Narkoba) dalam lingkungan sekolah itu lah yg dapat menyebabkan banyaknya anak-anak yang sekarang menjadi pengguna Narkoba masih dalam tahap mencoba-coba untuk mencari jati dirinya sendiri untuk kedepan mau bagaimana dan jadi apa. Anak-anak seperti itu lah yang berbahaya yang mudah mempengaruhi diri sendiri dan orang lain agar juga mengkonsumsi Narkotika dan obat atau bahan berbahaya (Narkoba) seperti dirinya.

Untuk mencegah seperti itu harus dilakukan kerja sama berbagai pihak antaranya orang tua, ibu dan bapak guru, masyarakat dan pihak-pihak dari pemerintah juga harus ikut terlibat agar tidak terjadi lebih banyak lagi pengguna Narkoba dalam lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat itu sendiri.

Hukuman bagi para pengguna harusnya sangat di perhatikan, bagaimana caranya agar bisa mengurangi dari dampak pengguna Narkotika dan obat atau bahan berbahaya (Narkoba). Pengguna Narkotika dan obat atau bahan berbahaya (Narkoba) itu harusnya di rehabilitasi bukan di penjara, karena jika dipenjarakan itu bukan membuat lebih baik atau menghilangkan rasa ketergantungan kepada Narkotika dan obat atau bahan berbahaya (Narkoba) akan tetapi membuat pengguna Narkotika dan obat atau bahan berbahaya (Narkoba) akan menjadi lebih parah dan tidak dapat terkendali akan malah bisa membuat menjadi pecandu Narkotika dan obat atau bahan berbahaya (Narkoba) yang nantinya susah untuk diobati.

Maka hukuman para pengguna Narkotika dan obat atau bahan berbahaya (Narkoba) itu sepiantasnya harus di Rehabilitasi terlebih dahulu agar dapat merubah dari psikis dan menghilangkan rasa ketergantungan kepada Narkoba. Akan tetapi pada realitanya sangat berbeda jauh, yang dapat merasakan Rehabilitasi hanya orang-orang kaya atau secara ekonomi mampu, tapi jika orang yang kurang mampu secara ekonomi akan di penjara saja dan itu bisa membuat yang tadinya hanya pemula bisa menjadi pecandu Narkoba jika pengguna dalam hukumannya masih saja dipenjarakan.

Pengedar Narkotika dan obat atau bahan berbahaya (Narkoba) sekarang sangat kejam, mengincar semua aspek lapisan masyarakat dari anak-anak sampai orang tua dari yang kurang mampu sampai yang kaya. Hukuman pengedar harus lah sepadan atau lebih tegas lagi dan pengawasan terhadap pengedar narkoba harus diperketat kembali, karena pengedar Narkoba

masih bisa mengendalikan atau menjual Narkoba walaupun mereka sudah berada dalam pendajara. Peran dari penegak hukum masih kurang tegas dan kebanyakan masih tebang pilih dalam menegakkan hukum.

Maka judul Skripsi “ **SANKSI PIDANA TERHADAP PENGEDAR DAN PENGGUNA NARKOTIKA DAN OBAT ATAU BAHAN BEBRBHAYA (NARKOBA) BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NO. 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA DI PENGADILAN NEGERI DEMAK**” untuk menjadi syarat meraih gelar Sarjana Hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dasar pokok penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pengedar dan pengguna Narkotika dan obat bahan berbahaya (Narkoba)?
2. Bagaimana hakim Pengadilan Negeri Demak dalam menjatuhkan putusan terhadap pengedar dan pengguna Narkotika dan obat atau bahan berbahaya (Narkoba)?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi hakim dalam memberi dan memutus perkara terhadap pengedar dan pengguna Narkotika dan Obat atau bahan berbahaya (Narkoba)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penjatuhan sanksi pidana terhadap pengguna dan pengedar Narkotika dan obat atau bahan berbahaya (Narkoba).
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Hakim Pengadilan Negeri Demak dalam menjatuhkan putusan terhadap pengguna dan pengedar Narkotika dan obat atau bahan berbahaya (Narkoba).

3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Hakim dalam memutus perkara terhadap pengedar dan pengguna Narkotika dan obat atau bahan berbahaya (Narkoba).

D. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis sosiologis. Yuridis sosiologi adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.¹

Pendekatan yuridis sosiologis yaitu yang didapatkan dari dalam peraturan perundang - undangan dan dari lingkungan sekitar lalu dilihat dari hasil di lapangan bagaimana hasilnya sesuai atau tidak yang sudah dijelaskan didalam peraturan yang sudah ada.

2. Jenis Data dan Sumber

Sumbe data yang digunakan penulis yaitu data primer dan data sekunder:

- a. Data primer adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.² Sumber data yang di peroleh berasal dari wawancara :

Hakim Pengadilan Negeri Demak

- b. Data sekunder adalah data data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah

¹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 1986, hal. 51.

² Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada: 2006, Hal 30

data-data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya.³

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat ada unsur paksaan :

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana
2. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
3. Undang-undang Nomer. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu seluruh informasi yang tidak atau belum diformalkan melalui proses positivasi yang formal sebagai hukum. Bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil karya dari kalangan hukum dan sebagainya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu data yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.⁴

4. Teknik Pengumpulan Data

³ Marzuki, Metodologi Riset, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983, hal. 56.

⁴ <http://eprints.ums.ac.id/45169/6/BAB%20I.pdf>

a. Penelitian kepustakaan

Mencari bahan hukum berdasarkan yang sudah dipaparkan diatas untuk melengkapi hasil penelitian yang bersumber dari buku – buku yang dibuat oleh para ahli hukum dan bersangkutan dari pemikiran diatas dapat dituangkan dalam materi.

b. Penelitian Lapangan

Merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari sumber data atau sumber informasi secara langsung dan mendapatkan informasi dari pihak yang dijadikan sebagai obyek penelitian secara benar akurat.

5. Analisis Data

Setelah data terkumul maka data yang telah ada dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tulis atau lisan.⁵

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

BAB I ada beberapa isi pokok pemikiran seperti Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan Metode Penulisan, Sistematika Penulisan.

⁵ Lexy J Moleong, 2007, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Tarsito, hal.32

BAB II Tinjauan Pustaka yaitu terdapat kumpulan teori dan pengertian dari berbagai sumber yang dikumpulkan jadi satu dalam bab ini yang menerangkan pengertian Narkotika dan Obat atau Bahan Berbahaya (Narkoba), pengertian Pengguna, pengertian Pengedar, dan juga pengertian Hukuman.

BAB III Hasil Penelitian yaitu dimana dalam bab ini membahas rangkuman dari hasil penelitian atau wawancara penulis di Pengadilan Negeri Demak dan juga berkas yang di dapat dari Pengadilan Negeri Demak juga berisikan analisa penulis dari berkas data yang didapat dari Pengadilan Negeri Demak.

BAB IV Kesimpulan dan Saran dari penulis. Kesimpulan yaitu Penjatuhan sanksi pidana terhadap pengedar dan pengguna Narkotika dan Obat atau Bahan Berbahaya (Narkoba), hakim Pengadilan Negeri demak dalam menjatuhkan putusan terhadap pengedar dan pengguna Narkotika dan obat atau bahan berbahaya (Narkoba), kendala yang dihadapi hakim dalam memberi pdan memutus perkara terhadap pengedar dan pengguna Narkotika dan obat atau bahan berbahaya (Narkoba). Saran yaitu beberpa pesan untuk judul dan isi penulis agar dapan diterapkan untuk bisa menghindadari hal yang buruk.